



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Raya Indarung Padang Besi KM. 12 Telp. (0751) 71860, 72370 Fax (0751) 72370  
<http://diklat.sumbarprov.go.id> e-mail : [diklat.provsumbar@gmail.com](mailto:diklat.provsumbar@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 893/037/BPSDM-2021

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk percepatan perencanaan pembangunan setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi panduan suatu SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat ;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Menetapkan Nama-nama Tim pembentukan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, nama terlampir.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : Januari 2021

KEPALA,  
  
Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651212 199112 1 001



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021  
NOMOR : 893/ 037 /BPSDM-2021  
TANGGAL : 04 Januari 2021  
PERIHAL : TIM PEMBENTUKAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026.

TIM PEMBENTUKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021-2026  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Ketua Tim : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sekretaris : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial  
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis  
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional  
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi  
5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum  
6. Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional  
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Sekretariat : 1. Staf Perencanaan

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 4 Januari 2021

KEPALA,  
  
Dr. H. JEFRIAL ARIFIN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651212 199112 1 001